

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun
2019)**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Oleh :

Nur Khasanah

NIM: 1617302115

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN SYARIAH
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Nur Khasanah

NIM : 1617302115

Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 25 Juli 1972

Jurusan/ Prodi : Syariah / HKI

Alamat : Pekuncen, RT.04 RW.02 Kecamatan Pekuncen, Banyumas

Judul : **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA
Kecamatan Gumelar Tahun 2019)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Purwokerto, 2020

Penyusun,



Nur Khasanah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar
Tahun 2019)**

Yang disusun oleh Nur Khasanah (NIM. 1617302115) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufaat, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 2-9-2020



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Khasanah, NIM : 1617302115 yang berjudul :

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2020
Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

**“PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN
BANYUMAS
(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun
2019)”**

ABSTRAK

Nama : Nur Hasanah

NIM: 1617302115

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tetapi tidak jarang dari pernikahan itu berakhir pada perceraian. Angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya, adapun sebab utama terjadinya perceraian adalah masalah moral yakni suami atau istri meninggalkan kewajibannya. Oleh sebab itu pembinaan keluarga sakinah yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Gumelar merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mengupayakan penurunan angka perceraian dan mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sehingga fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Gumelar dan apa faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gumelar.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gumelar dan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gumelar. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data berasal dari Kepala KUA Kecamatan Gumelar, pegawai dan penyuluh KUA Kecamatan Gumelar, laporan tahunan, arsip KUA Kecamatan Gumelar, buku, undang-undang, artikel serta data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gumelar sebenarnya memiliki program secara khusus dalam pembiaian keluarga sakinah namun di sini menjadi bahan pertimbangan kembali untuk kemajuan dan tercapainya tujuan dibentuknya keluarga sakinah. Karena pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini hanya pembinaan lewat Penasehatan Calon Pengantin, Kursus Pra Nikah, lewat Penyuluh Agama Islam dan Mengoptimalkan bidang Administratif. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gumelar adalah minimnya waktu penasehatan bagi calon pengantin yakni 15 menit terkadang dari pasangan pengantin tidak hadir, Tidak difungsikanya BP4 di KUA Kecamatan Gumelar, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga/Konsultasi Perkawinan dan tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

Kata kunci: KUA, Pernikahan, Keluarga Sakinah, Pembinaan Keluarga Sakinah

MOTTO

*“Kehangatan dalam Keluarga tidak diukur dari Ukuran Luas Rumah, tapi
Luasnya Kebahagiaan yang Menempati”*

*“Keluarga adalah Salah Satu Hal Terpenting yang Kita Miliki, yang Tidak
Akan Pernah Berubah dan Selalu Ada Ketika Dibutuhkan”*

KATA PENGANTAR

Puji hanyalah milik Allah swt. Sang penguasa alam semesta yang dengan rahmat dan rahimnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **"PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019)** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kehadiran Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini. IndahNya Islam dan manisnya Iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum jurusan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan mencintai penulis atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab kepada penulis selama ini. Serta saudara-saudari penulis yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada penulis. Semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka-Nya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoi-Nya. *Amin. Allahumma Amin.*

Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih


dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada :

1. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag selaku rector Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I selaku Dosem Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingannya selama ini sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik.
3. Terimakasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah kelas HIKI C atas ilmu yang diberikan selama ini semoga menjadi amal yang tidak akan pernah terputus.
4. Terimakasih tidak terhingga untuk suami tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan ridho yang telah diberikan. Terimakasih juga untuk para buah hati terkasih, tumbuhlah menjadi waladun sholihun yad'ulah.
5. Terimakasih juga kepada teman – teman kantor Urusan Agama Kec. Pekuncen. Semoga kekeluargaan ini tetap solid sampai kapanpun.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan, dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun diharapkan dari berbagai pihak. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat.

Purwokerto, Mei 2020

Penyusun,



Nur Khasanah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN, KELUARGA SAKINAH DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH	
A. PERNIKAHAN.....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19

2. Rukun dan Syarat sahnya Pernikahan	20
3. Tujuan Pernikahan	24
4. Kedudukan Keluarga.....	27
B. KELUARGA SAKINAH.....	27
1. Pengertian Keluarga Sakinah	28
2. Ciri – Ciri Keluarga Sakinah.....	30
3. Kriteria Keluarga Sakinah.....	31
4. Pembinaan keluarga Sakinah	35

BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KEC. GUMELAR

A. Profil kantor Urusan Agama kec. Gumelar.....	40
1. Keadaan Wilayah Kecamatan Gumelar	40
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gumelar	44
B. Program dan Tugas Pokok KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Tahun	
2019.....	45
1. Program Kerja KUA Kecamatan Gumelar	45
2. Tugas Pokok KUA Kecamatan Gumelar	48
3. Upaya KUA Kecamatan Gumelar dalam Pembinaan Keluarga Sakinah	
.....	49
4. Faktor yang menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah.....	50

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran KUA Kecamatan Gumelar dalam Pembinaan Keluarga Sakinah	
.....	54

B. Faktor – Faktor yang menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar.....	60
--	----

BAB V

A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹

KUA kecamatan berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh kepala KUA/Penghulu. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan /pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan penghuluan.²

Dalam hal pencatatan perkawinan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akad nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat, maka nikahnya tidak sah sesuai undang-undang

¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4

yang berlaku, dalam hal Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.³ Pegawai Pencatat Nikah diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁴

Perkawinan sendiri merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainnya.⁵

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kerusakan.⁶

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia,

³Kompilasi Hukum Islam, bab2 pasal 5.

⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm. 4.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁶Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*. (IAIN Surakarta: 2014), hlm. 13-14.

perkawinan di ataur oleh berbagai etika dan perarturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradap dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.⁷ Baik itu hukum adat maupun hukum positif ataupun hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁸ Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman tentang ajaran Islam.

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya merupakan upaya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Selain itu Keluarga dibentuk juga untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan

⁷*Ibid*, hlm. 16.

⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 78.

terhadap seluruh anggota keluarga. Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera. Apa yang diidam-idamkan dan diidealkan, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan rumah tangga kerap kali hilang dan kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa.⁹

Itu membuktikan bahwa membangun rumah tangga dalam perkawinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, terkadang suami dan istri gagal dalam membentuk keluarga yang damai lantaran adanya perbedaan di antara keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang bahkan sampai berlarut-larut sehingga tidak ada jalan lain selain perceraian, agar tidak ada lagi pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan.

Pada dasarnya perceraian diperbolehkan dalam Islam, perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami-istri ketika sudah dirasa tidak ada ketentraman lagi dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;

⁹Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal, Inklusif* Vol 2. No 4 Des 2017, hlm. 23.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan pokok uraian di atas peran KUA dipandang sangat penting dalam menangani masalah dalam perceraian terutama dalam permasalahan moral. Karena salah satu tugas KUA adalah pembinaan keluarga sakinah dan tujuan pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dan mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia.¹¹

Adapun dalam upaya pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Gumelar dapat dibagi dalam beberapa bentuk:

¹⁰UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1

¹¹Marmiati Mawardi. Keluarga Sakinah Konsep dan Pola pembinaan, *Jurnal. Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 18No 2, 2016, hlm 228.

1. Penasihatian masalah pernikahan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) kepada calon pengantin ketika pelengkapan berkas dan penasehatan praakadnikah.
2. Lewat Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan dalam masalah pengembangan keluarga sakinah.
3. Kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam bentuk majlis taklim

Menjadi sangat penting bagi penulis untuk meneruskan penelitian ini bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar dalam pembinaan keluarga sakinah. Sehingga penulis mengangkat judul **“PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019).”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas?
2. Faktor – faktor yang menghambat pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “PETA KEAGAMAAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS(Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gumelar Tahun 2019)”diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluaspengetahuan dan sebagai pengembangan ilmu khususnya dalam pembinaan keluarga sakinah.
- b. Penambah wawasan keilmuan bagi fakultas syariah khususnya bagi para akademisi. Dan diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai wawasan bagi para pejabat atau pegawai KUA dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam pembinaan keluarga sakinah. Serta sebagai harapan penanggulangan masalah-masalah dalam keluarga yang tidak diinginkan dapat diselesaikan dengan mudah.
- b. Sebagai kajian praktis pemerintah dalam evaluasi pembinaan keluarga sakinah di KUA kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, agar tidak terjadi penelitian yang sama. Disini

penulis meringkas yang ada kaitannya dengan peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholihin Aziz (12350022) Jurusan Al – Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 yang berjudul “Tinjauan HukumIslam Tentang Peran KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi diDesa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)secara garis besar skripsi ini membahas mengenai posisi KUA Giriharjo di masyarakat ituapakah berpengaruh dalam pengembangan keluarga sakinah yang ditijaudengan hukum Islam.
2. Skripsi Mahmudiyanto (14.21.2.1.038) jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2018 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”. Secara garis besar skripsi ini membahas fokus pada bagaimana peran KUA dalam pembinaankeluarga sakinah dan apa saja faktpr-faktor yang menghambat pembinaankeluarga sakinah di Kantor Urusan Agama di kecamatan Cepogo kabupatenBoyolali.

Setelah pemaparan skripsi-skripsi di atas maka dapat disimpulkanbahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitianyang akandilakukan fokus pada bagaimana peran KUA dalam pembinaankeluarga sakinah di Kantor Urusan Agama di kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dasar pensyariaan perkawinan adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh).

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan dari pernikahan yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);

f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaatiperintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Hukum Islam.¹²

2. Keluarga Sakinah

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Kata *sakinah* terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*. Bahwa *sakinah* harus didahului oleh gojolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak bahkan kesalah pahaman dapat terjadi, namun ia dapat tertanggulangi lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntutan-tuntutannya, dipahami dan

¹²Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 11.

dihayati oleh anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Akan tetapi *sakinah*, bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercemrin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidak tahuan, atau kebodohan. Tetapi *sakinah* terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya¹³kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan kata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap am masyarakat. Dalam anggota keluarganya. Ia merupakan tempatkembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga *sakinah* tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan.¹⁴

¹³M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80-82.

¹⁴Imam Mustofa. Keluarga *Sakinah* dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal, Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, hlm 228.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain, karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang *nota bene* langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat kepada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya, lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam pengembangan kerukunan umat beragama terutama dalam masalah keluarga.¹⁵

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu menyebutkan Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

¹⁵Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. (Jakarta: Bayt Al-Qur'an, 2007), hlm. 3.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala kementerian Agama Kabupaten/kota.

Sedangkan Penghulu sendiri adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁶

Tugas pokok penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. Adapun unsur kegiatan penghulu antara lain terdiri dari:

- a. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
 - 2) Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
 - 3) Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
 - 4) Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
 - 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;

¹⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm 3.

- 6) Pelayanan hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
 - 7) Pembinaan keluarga sakinah;
 - 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan;
- b. Pengembangan kepenghuluan, meliputi:
- 1) Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah);
 - 2) Pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaannikah/rujuk;
 - 3) Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat;
 - 4) Koordinasi lintas sektoral di bidang kepenghuluan.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Selain itu dalam penelitian ini didukung

¹⁷Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, hlm. 4-5.

dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda, dan hendaknya dipergunakan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejalayang ada di wilayah penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan diKUA Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas mengamati secaralangsung progam pembinaan keluarga sakinah seperti penasihatannerikahan sebelum dan setelah akad nikah, mengamati acara akadnikah yang dilakukan di KUA Gumelar.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 93.

¹⁹*Ibid*, hlm. 94.

- b. Wawancara, dengan metode ini penulis memperoleh data dengan caratanya jawab secara langsung dengan responden, sehingga diharapkandapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA dan PenyuluhAgama Islam bidang pembinaan keluarga sakinah di KUA kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas serta wawancara dengan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Gumelar.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan tertulis seperti data Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) KUA Kecamatan Cepogo tahun 2015-2017 serta buku, Undang-undang atau literatur lain yang dapat mempermudah penelitian. Pengumpulandokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulistentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yakni Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Serta

²⁰Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pembinaan keluarga sakinah, melalui penelitian. Data sekunder, yang akan digunakan dalam penelitian antara lain mencakup laporan Tahunan KUA Kecamatan Gumelar mengenai pembinaan keluarga sakinah, data NTCR KUA Gumelar kemudian buku-buku, skripsi, artikel, undang-undang serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dari menelaah data-data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menggambarkan suatu keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. kemudian data tersebut dicari pemecahannya dan disimpulkan untuk menjawab persoalan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat dipahami dengan mudah maka penulis mencoba memberikan gambaran dengan jelas tentang skripsi. Penulisan skripsi ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perkawinan, meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukunnya perkawinan serta membahas

mengenai pembinaan keluarga sakinah, meliputi pengertian pembinaan keluarga sakinah, keluarga sakinah dalam Islam dan kriteria keluarga sakinah.

Bab III berisi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Gumelar yang meliputi, profil KUA, letak Geografis. Dan peran KUA Kecamatan Gumelar dalam pembinaan keluarga sakinah serta faktor-faktor yang menghambat.

Bab IV analisis data, diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh Agama bidang pembinaan keluarga sakinah, calon pengantin dan data-data yang diperoleh dari data NTCR, undang-undang serta buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dianalisis bagaimana peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dan apa faktor - faktor menghambat dalam pembinaan keluarga sakinah.

Bab V penutup merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti, juga berisikan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Allah telah menyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum – hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²¹

1. Pengertian Pernikahan

Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia identik dengan kata kawin. Kata ini berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong: kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *awin* atau *ahwin*. Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti; menikah, melakukan hubungan kelamin, berkelamin (untuk hewan), bersetubuh, dan perkawinan.²²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 29.

²² Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*. (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 1.

Pernikahan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak nafsunya. Bagi binatang semata-mata untuk kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.²³ Karena perkawinan itu sendiri merupakan ibadah dan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 dan 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

- a. Dalil al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan al-A'raaf ayat 189 yang artinya sebagai berikut:

“dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan – perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu saja”.

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa tenang”.

²³ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

²⁴ KHI Pasal 1 dan 2

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak – anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*Rahmah*).

b. Dalil As-Sunah

Dari HR Bukhori Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rosulullah yang bersabda:

“wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hokum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan sehingga sudah ada calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum pernikahannya adalah makruh.²⁵

3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang melaksanakan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki – laki.²⁶

Perlu diingat dalam hal pelaksanaan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akad nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini seseorang yang menikah tanpa dicatat,

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 46-47.

maka nikahnya tidak sah sesuai undang-undang yang berlaku, dalam hal Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁷ Pegawai pencatat Nikah diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²⁸

b. Syarat Sah Pernikahan

Pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat – syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada dasarnya syarat sahnya suatu pernikahan itu ada dua yakni:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁹

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

²⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, hlm. 4.

²⁹ *Ibid*, hlm. 49.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah dan rahmah.

d. Hak bersama Suami Isteri

- 1) Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersama, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak.
- 2) Haram melakukan perkawinan; yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakanya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuan dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah

sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.

1. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
2. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

e. Kewajiban Suami Isteri

Dalam kompilasi hukum Islam kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³⁰

4. Tujuan Pernikahan

³⁰ *Ibid*, hlm. 155-157

Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, terdapat tujuan pernikahan yang lebih rinci yang meliputi beberapa hal berikut ini;

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Pernikahan atau perkawinan adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap hambanya dan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan akad nikah. Di dalam diri manusia sendiri terdapat nafsu seks yang selalu menuntut akan penyalurannya. Jika tidak disalurkan maka manusia akan mengalami kegoncangan dan mengalami beberapa gangguan. Maka salah satu jalan yang sah menurut negara maupun agama adalah menikah karena menikah merupakan satu-satunya solusi alami dan secara biologis paling sesuai untuk memuaskan nafsu seksualnya. Dengan melangsungkan pernikahan yang sah badan menjadi segar jiwa menjadi tenang dan penuh cinta dan kasih sayang.

b. Membentengi Akhlak yang Luhur

Sasaran utama dari di syari'atkan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan yang kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan

pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami-isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria calon pasangan yang ideal yaitu kafaah dan salih.

1) Kafaah menurut Konsep Islam

Agama Islam sangat memperhatikan kafaah atau kesamaan, dengan adanya kesamaan antara kedua suami-isteri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami Insyaallah terwujud. Namun yang di maksud kafaah dalam Islam diukur dengan kualitas Iman, taqwa dan akhlak seseorang bukan dengan status sosial, keturunan dan lain-lainnya.

2) Memilih Calon Pasangan yang Salih dan Sholihah

Islam sangat menganjurkan bagi seseorang yang hendak menikah harus memperhatikan agamanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Seorang laki-laki yang hendak menikah harus memilih wanita yang salihah, demikian wanita harus memilih laki-laki yang salih.

3) Meningkatkan Ibadah kepada Allah

Hidup sepenuhnya hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal salih di samping ibadah dan amal-amal salih yang lain, bahkan berhubungan suami-isteri pun merupakan ibadah.

4) Memperoleh keturunan yang Sholih

Dalam pernikahan bukan hanya sekedar ingin memperoleh keturunan saja, tetapi juga berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah. Selain itu berkeluarga juga sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslim dan eksistensi ummat Islam.³¹

5. Kedudukan Keluarga

Perkawinan disyariatkan dalam agama Islam demi terwujudnya keluarga saleh, dalam hal ini merupakan fundamen esensial dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam

³¹ *Ibid*, hlm. 13-21.

kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.³²

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perarturan kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kebahagiaan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikanya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.³³

B. Keluarga Sakinah

Keluarga yang sakinah dan penuh keharmonisan adalah dambaan setiap keluarga baru. Dalam keluarga baru masing – masing pasangan harus saling mempelajari, memahami kepribadian pasangan agar dapat saling menerima dan memaklumi baik kelebihan maupun kekurangan pada pasangan keluarga baru dalam menempuh bahtera rumah tangga, dengan tujuan keluarga yang dibina dapat menajdi keluarga idaman bagi setiap rumah tangga.³⁴

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari hurufhuruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari

³² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

³³ *Ibid*, hlm. 24.

³⁴ Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), hlm. 165.

kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.³⁵

Cinta yang berkejang di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantarkan kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.

Pernikahan menjadi bukti kekuasaan Allah Yang Maha Mulia. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu kemudian berikrar dan saling mengikat janji untuk menghidupkan sunnah Rasul-Nya, maka Allah akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Allah memberikan ketentraman dan kedamaian yang tidak pernah dirasakan oleh manusia yang belum menikah. Demikianlah tujuan sebuah pernikahan tidak lain adalah untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang penuh barokah yang senantiasa menyejukkan dan memberikan kedamaian.³⁶ Allah SWT berfirman:

Artinya: *“dan diantara tanda – tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar*

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm 80-81.

³⁶ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam, Monogami Atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba', 2007), hlm. 12-13.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Rum :21)³⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah berdasarkan keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia.³⁸

2. Ciri – ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lain – lain. Semua

³⁷ At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, (Bekasi,; Cipta Bagus Segera, 2011), hlm. 406.

³⁸ Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm. 6.

konsep keluarga ideal dengan sebutan yang berbeda ini sama – sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Adapun ciri – ciri keluarga sakinah kurang lebih mencakup hal – hal sebagai berikut:

- 1) Berdiri di atas keimanan yang kokoh,
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) Mentaati ajaran agama,
- 4) Saling mencintai dan menyayangi,
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- 8) Membagi peran secara berkeadilan,
- 9) Kompak mendidik anak-anak,
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.³⁹

3. Kriteria Keluarga Sakinah

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan

³⁹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: 2017), hlm. 12 - 13.

material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- 3) Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan diamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama secara bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, 2011), hlm. 21-23.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing – masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
- d. Tidak melakukan shalat wajib.
- e. Tidak menjalankan puasa wajib.
- f. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- g. Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- h. Berbuat asusila.
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2) Keluarga Sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syari'at dan UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau buktilain sebagai bukti perkawinan yang sah.

- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi kedukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majlis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3) Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbatan amoral lainnya.

4) Keluarga Sakinah III

Selanjutnya telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberi dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatkan pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.

- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarga.
- c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan khlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

4. Pembinaan Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Proses, cara, perbuatan membina
2. Pembaharuan, penyempurnaan
3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴¹

Sedangkan pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan

⁴¹ [Http:// Www. Google.Com/Amp/S/Typooonline.Com/Amp/KBBI/Pembinaan](http://Www.Google.Com/Amp/S/Typooonline.Com/Amp/KBBI/Pembinaan)

Keluarga Sejahtera Pasal 24 disebutkan Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.⁴²

Selanjutnya dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan Pembinaan Keluarga dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan, atau dengan cara pembinaan lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya salah satunya adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Hal itu sesuai dengan tugas pokok penghulu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. Adapun

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24.

unsur kegiatan penghulu antara lain terdiri dari: Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
2. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
4. Penasihat dan konsultasi nikah/rujuk;
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
6. Pelayanan hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
7. Pembinaan keluarga sakinah;
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan;

Adapun tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta LSM Agama dan sektor lainnya.

Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga sakinah.
5. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.
6. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui bayi belita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
7. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum'at bersih.

8. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
9. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 11-12

BAB III

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUMELAR

A. Profil kantor Urusan Agama Gumelar

1. Keadaan Wilayah Kecamatan Gumelar

Ditinjau dari segi geografi, wilayah kecamatan Gumelar terletak di ujung barat wilayah kabupaten Banyumas, berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara dan Kabupaten Cilacap di barat. Jumlah penduduk kecamatan Gumelar pada tahun 2019 adalah 51.058 jiwa. Luas wilayah kecamatan Gumelar yaitu 93,95 Km² atau 7,08% dari luas wilayah kabupaten Banyumas. Kecamatan Gumelar terbagi dari 10 desa. Pusat pemerintahannya berada di desa Gumelar.

Batas – batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Brebes
- b. Sebelah timur : Kecamatan Pakuncen, Kecamatan Ajibarang, dan kecamatan Wangon
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Lumbir
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap

Mata pencaharian penduduk kecamatan Gumelar sebagian besar petani dengan kepemilikan lahan pertanian rata – rata di bawah 1 Ha dengan pengairan tadah hujan. Sungai utama sebagai sumber pengairan adalah kali Tajum. Penduduk kecamatan Gumelar sebagian besar beragama Islam. Bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kesehariannya adalah bahasa jawa dialek Banyumasan. Umumnya usia produktif penduduk

kecamatan Gumelar pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Depok, Bekasi dan keluar pulau. Bahkan kecamatan Gumelar terkenal dengan pemasok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari kabupaten Banyumas.⁴⁴

Adapun data keagamaan di kecamatan Gumelar adalah sebagai berikut:

1) Data pemeluk agama di kecamatan Gumelar

Tabel 1

Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	9.460
2.	Kristen Katolik	6
3.	Kristen Protestan	3
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Total		9.469

Sumber: Laporan Tahunan KUA Kec. Gumelar tahun 2019

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gumelar>, Banyumas diakses pada tanggal 25 Juni 2020

2) Data juru penerang agama Islam di Kecamatan Gumelar

Tabel II

Data Juru Penerang

No.	Juru Penerang Agama	Jumlah Orang
1.	Ulama	25
2.	Khatib	63
3.	Mubaligh	259
4.	Penyuluh Agama	14
		361

Sumber : Laporan Tahun KUA Kec. Gumelar tahun 2019

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gumelar

1) Motto

“Ikhlas pengabdian Beramal dunia Akhirat”

2) Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin

3) Misi

- a. Bidang administrasi
 - a) Meningkatkan mengintensipkan pendataan;
 - b) Data – data tanah wanah
 - c) Data – data kemasjidan
 - d) Data – data tempat ibadah
 - e) Data – data kegiatan/pelaksanaan nikah
 - f) Mengesahkan semua jenis laporan dapat dilaporkan tepat waktu dan benar
 - g) Penataan arsip surat – surat menurut bidang/jenisnya
 - h) Meningkatkan pembinaan kepada semua pegawai dengan materi hasil rapat/koordinasi
 - i) Berusaha melengkapi sarana administrasi yang bersifat/ jenis – jenis blangko dan perlengkapan, mesin tulis, almari, rak dan lain – lain.
- b. Bidang penghulu
 - a) Menertibkan administrasi nikah rujuk
 - b) Memperbaiki sampul – sampul/semua jenis regrister, dan menyelesaikan penjilidan.
 - c) Membenahi, mengatur kembali bendel – bendel model Surat Numpang Nikah (NA/NB) sesuai dengan urutan tahunnya.
 - d) Meningkatkan kewaspadaan, ketelitian pemeriksaan calon pengantin.
 - e) Mengirim regrister ke Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

- f) Berusaha meningkatkan penyebar luasan UUD.
 - g) Meningkatkan kedisiplinan kerja dan mutu peran Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)
- c. Bidang Penasehatan dan Perkawinan
- a) Meningkatkan mutu dan materi calon pengantin, bekerja sama dengan unsur Muspika Kecamatan.
 - b) Menertibkan administrasi penataran calon cinta.
 - c) Meningkatkan kewaspadaan penggunaan tenggang waktu dalam masa 10 hari, dan persyaratan pendaftaran nikah.
 - d) Berusaha memberikan pengarahan untuk langsung kepada Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pengadilan Agama Banyumas, kepada setiap yang berkunjung ke kantor Uruan Agama Kecamatan Gumelar.
- d. Bidang Kemasjidan dan Ibadah Sosial
- a) Memperbarui data – data masjid, langgar, mushola dan tempat ibadah agama Islam se-wilayah Kecamatan Gumelar
 - b) Berusaha memberi pengarahan, pembinaan ke masjid – masjid supaya meningkatkan kebersihan.
 - c) Berusaha untuk mempunyai data – data terhadap masjid yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

- d) Berusaha dapat memberikan bantuan/sumbangan terhadap masjid, kepada ta'mir/panitia yang sedang membangun sesuai dengan kemampuan yang ada.
 - e) Berusaha bekerja sama dengan panitia wilayah dalam memberikan motivasi pentingnya peranan TK/TPA/TPA, remaja masjid dan perpustakaan masjid.
 - f) Mengintensipkan laporan zakat fitrah, zakat mal, qurban.
 - g) Berusaha melestarikan dan meningkatkan sumbangan yang disampaikan oleh amal spontanitas Romadhon ke setiap masjid yang mendapat giliran pada kegiatan di bulan Romadhon.
 - h) Mengkoordinasikan pengumpulan Bada Amil Zakat (BAZ) kecamatan dan sekaligus penyaluran hasilnya kepada yang berhak.
- e. Bidang Perwakafan
- a) Menertibkan administrasi perwakafan
 - b) Mendata, meneliti masjid, langgar, mushola dan tempat peribadatan yang sudah dan belum diwakafkan.
 - c) Berusaha untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi kecamatan dan badan pertanahan dalam usaha menuntaskan tanah wakaf yang belum di wakafkan/ belum bersertifikat wakaf.⁴⁵

2. Tugas Pokok KUA Kecamatan Gumelar

⁴⁵ Arsip Program kerja KUA Gumelar

Kantor Urusan Kabupaten Banyumas di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat – menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA
- c. Melaksanakan pencatatan NTCR selama satu tahun dengan lancar tertib, aman dan tidak ada hambatan apapun. Adapun yang cerai dan talak ada yang melalui Kantor Urusan Agama/Bp4, yang diteruskan ke Pengadilan Agama, juga ada setelah dari Desa/Kelurahan masing – masing.
- d. Penataran mempelai baru, diadakan tiap – tiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun yang menatar adalah penatar terpadu jabatan/dinas terkait dan pengurus Bp4.
- e. Yang menyangkut bidang umum, kerja sama dengan Muspika dan dinas – dinas maupun Kepala Desa se – Kecamatan Gumelar dalam menjalankan tugas dengan lancar, selalu mendapatkan kepercayaan sampai dengan petugas Pembantu wakil PPN yang ada di desa, juga mendapat kepercayaan sehingga dalam melaksanakan pembangunan di bidang mental tidak ada hambatan termasuk pembangunan ibadah. Akan tetapi masih kurang kesadaran sehingga tanah yang ditempati masjid/mushola belum semuanya bersertifikat wakaf.⁴⁶

⁴⁶ Arsip KUA Gumelar Bagian Tugas dan Fungsi KUA

3. Upaya KUA Kecamatan Gumelar dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Dari data yang diperoleh oleh penulis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar dalam pembinaan keluarga sakinah tidak memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Hal – hal yang dilakukan masih bersifat umum. Hal – hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penasihatan calon pengantin. Penasehatan dilakukan pada waktu pemeriksaan calon pengantin. Dalam hal ini bagi calon pengantin wanita maupun laki – laki setelah syarat – syarat pelaksanaan pendaftaran hendak menikah sudah selesai, mereka diberikan undangan oleh pegawai KUA Gumelar untuk hadir langsung ke KUA tersebut. Undangan adalah undangan resmi yang diberikan oleh KUA kepada calon pengantin.

Penasehatan adalah memberikan pengarahan agar selalu meningkatkan pendekatan diri kepada Allah Swt., lebih rajin ibadah, jika ada permasalahan keluarga agar diselesaikan dengan baik – baik. Setelah mempunyai anak agar dididik dengan sebaik – baiknya dikenalkan dengan ajaran agama Islam dan jadilah orang yang menerima dengan sebaik – baiknya apa yang diberikan oleh Allah dan menggunakan dengan secukupnya.

Kursus pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia

nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴⁷ Kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/Bp4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan

4. Factor yang menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah

Kwalitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Pernikahan sebagai peristiwa sacral dalam perjalanan hidup dua makhluk Tuhan. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami – isteri dalam mengarungi rumah tangga.⁴⁸

Permasalahan yang muncul terbukti dari data perceraian pada tahun 2019, hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Nikah Talak Cerai Rujuk tahun 2019

⁴⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; Dj. Ii/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pasal 1.

⁴⁸ Khoiruddin Nasution dan Syamruddi Nasution, Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga, Jurnal, Ilmu Syariah, Vol. 51, No. 1, Juni 2017

Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Rujuk
108	25	36	40

Dari angka perceraian tersebut tidak ada alasan yang pasti mengenai sebab – sebab terjadinya perceraian. Akan tetapi yang menjadi factor angka perceraian meningkat adalah factor suami atau istri meninggalkan kewajibannya.

Selain itu di KUA Gumelar tidak ada program khusus dalam melaksanakan tugasnya dalam pembinaan keluarga sakinah. Program pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar sebatas program yang telah dijalankan selama ini.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga oleh KUA Gumelar. Sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha mewanti – wanti jauh – jauh hari agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk penasehatan /kursus pranikah yang merupakan salah satu upaya penting dalam pembinaan keluarga sakinah.

Akan tetapi tidaklah mudah bagi KUA dalam melaksanakan tugasnya terkadang mengalami kesulitan – kesulitan sehingga

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Adapun factor – factor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu tugas KUA dalam pembinaan keluarga sakinah adalah penasehatan kepada calon pengantin pada waktu pemeriksaan yang membutuhkan waktu 15 menit, walaupun hanya membutuhkan waktu yang singkat terkadang dari kedua calon pengantin tidak datang. Jika hal ini terjadi maka Kepala KUA/Penghulu menggantinya saat khutbah nikah dilakukan, walaupun hal ini tidak seefektif pada waktu yang ditentukan. Karena saat khutbah nikah suasananya kurang mendukung dan ramai oleh saudara-saudara calon pengantin.
- 2) Tidak difungsikanya BP4 di KUA Gumelar, tidak ada alasan yang jelas mengenai BP4 tidak lagi berfungsi di KUA Gumelar.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga oleh KUA. Masyarakat tidak mengetahui bahwa KUA menyediakan konseling keluarga/konsultasi perkawinan. Yang artinya jika ada permasalahan keluarga mereka tidak mengetahui bahwa KUA dapat memberikan konsultasi permasalahannya.
- 4) Tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran KUA Gumelar dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya⁴⁹

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sedangkan tujuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekarang – kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak – anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak – tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁵⁰

Keluarga yang dimaksud adalah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan⁵¹. Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, jika tidak

⁴⁹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 4

⁵¹ *Ibid.*, 4

melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.⁵²

Selain itu tujuan pernikahan dapat berupa sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan naluri manusia
2. Membentengi akhlak yang luhur
3. Menegakkan rumah tangga yang Islami

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami-isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria calon pasangan yang ideal, yaitu kafaah dan salih.

- a) Kafaah menurut konsep Islam, artinya memperhatikan kesamaan dalam memilih calon suami/istreri diukur dengan kualitas Iman, taqwa dan akhlaknya.
- b) Memilih pasangan yang salih dan salimah.
- c) Meningkatkan ibadah kepada Allah
- d) Memperoleh keturunan yang salih.

⁵² BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

Akan tetapi tidak jarang dari pernikahan itu muncul beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Sedangkan *sakinah* dalam bahasa Arab berarti ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Secara etimologis memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga *sakinah* yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari – hari. Dalam pengertian yang lebih luas *sakinah* adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan *sakinah* apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.⁵³

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga *sakinah* dan dikeluarkanlah keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka salah salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga *sakinah*.

Keluarga *sakinah* berdasarkan keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah* Bab II Pasal 3 menyatakan

⁵³ *Ibid.*, hal 5

bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia.

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri.

Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta

memobilisasi potensi zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan dana keagamaan lainnya.

3. Menurunkan angka perselisihan pernikahan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan, sehingga dapat membangun keluarga sakinah.
5. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.
6. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui bayi belita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
7. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum'at bersih.
8. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
9. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Kantor Urusan Agama di bidang Urusan Agama Islam untuk menyelenggarakan tugas tersebut KUA mempunyai fungsi antara lain:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan NTCR selama satu tahun dengan lancar tertib, aman dan tidak ada hambatan apapun. Adapun yang cerai dan talak ada yang melalui Kantor Urusan Agama / Bp 4, yang diteruskan ke Pengadilan Agama, Juga ada setelah dari Desa / Kelurahan masing – masing.
4. Penataran mempelai baru, diadakan tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun yang menatar adalah penatar terpadu Jabatan / Dinas terkait dan pengurus Bp4.

Sedangkan dalam pembinaan Keluarga Sakinah KUA Gumelar tidak memiliki program secara khusus mengenai pembinaan keluarga sakinah, hal – hal yang dilakukan masih bersifat umum yaitu sebagai berikut:

1. Penasihatatan calon pegawai, Penasehatan calon pengantin, penasehatan dilakukan pada waktu pemeriksaan calon pengantin, dalam hal ini bagi calon pengantin wanita maupun laki-laki setelah syarat-syarat pelaksanaan pendaftaran hendak menikah sudah selesai, mereka diberikan undang oleh pegawai KUA Gumelar untuk hadir langsung ke KUA tersebut. Undangan adalah undangan resmi yang diberikan oleh KUA kepada calon pengantin dan biasanya undangan disampaikan secara lisan.
2. Kursus Pra Nikah, kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus calon

pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

3. Penyuluh Agama Islam, dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA Gumelar membawahi 8 Penyuluh Agama di bawahnya dan masing-masing membidangi satu bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Zakat, Bidang Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an, Bidang Produk Halal, Bidang Wakaf, Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Bidang Kerukunan Umat Beragama, Bidang Penanggulangan Radikalisme dan Aliran Sempalan, Bidang Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS.

Adapun program kerja penyuluh Agama Islam Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah adalah pembinaan Majelis Ta'lim di wilayah kerjanya.

4. Mengoptimalkan administrasi bagi kedua calon pengantin artinya bagi seseorang yang hendak mendaftarkan diri untuk menikah harus melengkapi formulir pendaftaran, seperti N-1, N-2, N-4, dan N-5. Karena terkadang dalam hal ini muncul permasalahan. Seperti, N-2 atau asal-usul untuk menikah terkadang nama dari calon mempelai antara ijazah dan Kartu Tanda Penduduk berbeda sehingga tidak bisa KUA memutuskan

langsung manakah nama yang akan digunakan dalam buku nikah. Contoh lain seperti, N-4 atau surat keterangan calon mempelai, terkadang dari hal ini timbul masalah yakni tidak diketahui bahwa sebenarnya anak/calon pengantin yang hendak menikah adalah anak yang lahir dari perkawinan diluar pernikahan yang sah oleh sebab itu KUA harus memutuskan bahwa yang hendak menjadi wali adalah wali hakim.

Adapun hal – hal yang hendak dicapai di KUA Gumelar mengenai pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan fungsi BP4 di KUA Gumelar karena selama ini BP4 di Kecamatan Gumelar mengalami pasang surut tentang fungsi keberadaannya.
2. Membuat perencanaan keluarga sakinah secara khusus dengan program yang lebih baik.

B. Faktor – Faktor yang menghambat pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Gumelar

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

Permasalahan yang muncul adalah semakin banyaknya angka perceraian di KUA Gumelar. Dari angka perceraian tersebut tidak ada alasan yang pasti sebab – sebab terjadinya perceraian. Akan tetapi yang menjadi faktor utama adalah ditinggalnya kewajiban suami ataupun istri.

Selain itu di KUA Gumelar sendiri tidak ada program yang khusus dalam melaksanakan tugasnya dalam pembinaan keluarga sakinah. Program pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar sebatas program yang telah dijalankan selama ini.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga oleh KUA Gumelar, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk penasehatan/kursus pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dalam pembinaan keluarga sakinah.

Akan tetapi tidaklah mudah bagi KUA dalam melaksanakan tugasnya terkadang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Adapun faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar adalah:

1. Salah satu tugas KUA dalam pembinaan Keluarga Sakinah adalah penasehatan kepada calon pengantin pada waktu pemeriksaan yang membutuhkan waktu 15 menit, namun terkadang catin tidak datang dengan alasan bekerja dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi maka Kepala KUA/Penghulu menggantinya saat khutbah nikah dilakukan, walaupun hal ini tidak seefektif pada waktu yang ditentukan. Karena saat khutbah nikah suasananya kurang mendukung dan ramai oleh saudara – saudara calon pengantin.
2. Tidak difungsikannya BP4 di KUA Gumelar, tidak ada alasan yang jelas mengenai BP4 tidak lagi difungsikan di KUA Gumelar.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga oleh KUA. Team konseling ini yang nantinya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga yang dihadapi.
4. Tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

BAB IV

ANALISIS DATA

C. Peran KUA Gumelar dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya⁵⁴

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sedangkan tujuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang – kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak – anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya – tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁵⁵

Keluarga yang dimaksud adalah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan⁵⁶. Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, jika tidak

⁵⁴ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 4

⁵⁶ *Ibid.*, 4

melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.⁵⁷

Selain itu tujuan pernikahan dapat berupa sebagai berikut:

4. Memenuhi kebutuhan naluri manusia
5. Membentengi akhlak yang luhur
6. Menegakkan rumah tangga yang Islami

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami-isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria calon pasangan yang ideal, yaitu kafaah dan salih.

- e) Kafaah menurut konsep Islam, artinya memperhatikan kesamaan dalam memilih calon suami/istreri diukur dengan kualitas Iman, taqwa dan akhlaknya.
- f) Memilih pasangan yang salih dan salihah.
- g) Meningkatkan ibadah kepada Allah
- h) Memperoleh keturunan yang salih.

⁵⁷ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

Akan tetapi tidak jarang dari pernikahan itu muncul beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Sedangkan *sakinah* dalam bahasa Arab berarti ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Secara etimologis memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga *sakinah* yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari – hari. Dalam pengertian yang lebih luas *sakinah* adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan *sakinah* apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.⁵⁸

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga *sakinah* dan dikeluarkanlah keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka salah salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga *sakinah*.

Keluarga *sakinah* berdasarkan keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah* Bab II Pasal 3 menyatakan

⁵⁸ *Ibid.*, hal 5

bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia.

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri.

Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

10. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
11. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta

memobilisasi potensi zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan dana keagamaan lainnya.

12. Menurunkan angka perselisihan pernikahan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
13. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan, sehingga dapat membangun keluarga sakinah.
14. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.
15. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui bayi belita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
16. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum'at bersih.
17. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
18. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Kantor Urusan Agama di bidang Urusan Agama Islam untuk menyelenggarakan tugas tersebut KUA mempunyai fungsi antara lain:

5. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
6. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
7. Melaksanakan pencatatan NTCR selama satu tahun dengan lancar tertib, aman dan tidak ada hambatan apapun. Adapun yang cerai dan talak ada yang melalui Kantor Urusan Agama / Bp 4, yang diteruskan ke Pengadilan Agama, Juga ada setelah dari Desa / Kelurahan masing – masing.
8. Penataran mempelai baru, diadakan tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun yang menatar adalah penatar terpadu Jabatan / Dinas terkait dan pengurus Bp4.

Sedangkan dalam pembinaan Keluarga Sakinah KUA Gumelar tidak memiliki program secara khusus mengenai pembinaan keluarga sakinah, hal – hal yang dilakukan masih bersifat umum yaitu sebagai berikut:

5. Penasihatatan calon pegawai, Penasehatan calon pengantin, penasehatan dilakukan pada waktu pemeriksaan calon pengantin, dalam hal ini bagi calon pengantin wanita maupun laki-laki setelah syarat-syarat pelaksanaan pendaftaran hendak menikah sudah selesai, mereka diberikan undang oleh pegawai KUA Gumelar untuk hadir langsung ke KUA tersebut. Undangan adalah undangan resmi yang diberikan oleh KUA kepada calon pengantin dan biasanya undangan disampaikan secara lisan.
6. Kursus Pra Nikah, kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus calon

pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

7. Penyuluh Agama Islam, dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA Gumelar membawahi 8 Penyuluh Agama di bawahnya dan masing-masing membidangi satu bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Zakat, Bidang Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an, Bidang Produk Halal, Bidang Wakaf, Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Bidang Kerukunan Umat Beragama, Bidang Penanggulangan Radikalisme dan Aliran Sempalan, Bidang Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS. Adapun program kerja penyuluh Agama Islam Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah adalah pembinaan Majelis Ta'lim di wilayah kerjanya.
8. Mengoptimalkan administrasi bagi kedua calon pengantin artinya bagi seseorang yang hendak mendaftarkan diri untuk menikah harus melengkapi formulir pendaftaran, seperti N-1, N-2, N-4, dan N-5. Karena terkadang dalam hal ini muncul permasalahan. Seperti, N-2 atau asal-usul untuk menikah terkadang nama dari calon mempelai antara ijazah dan Kartu Tanda Penduduk berbeda sehingga tidak bisa KUA memutuskan

langsung manakah nama yang akan digunakan dalam buku nikah. Contoh lain seperti, N-4 atau surat keterangan calon mempelai, terkadang dari hal ini timbul masalah yakni tidak diketahui bahwa sebenarnya anak/calon pengantin yang hendak menikah adalah anak yang lahir dari perkawinan diluar pernikahan yang sah oleh sebab itu KUA harus memutuskan bahwa yang hendak menjadi wali adalah wali hakim.

Adapun hal – hal yang hendak dicapai di KUA Gumelar mengenai pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

3. Mengaktifkan fungsi BP4 di KUA Gumelar karena selama ini BP4 di Kecamatan Gumelar mengalami pasang surut tentang fungsi keberadaannya.
4. Membuat perencanaan keluarga sakinah secara khusus dengan program yang lebih baik.

D. Faktor – Faktor yang menghambat pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Gumelar

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

Permasalahan yang muncul adalah semakin banyaknya angka perceraian di KUA Gumelar. Dari angka perceraian tersebut tidak ada alasan yang pasti sebab – sebab terjadinya perceraian. Akan tetapi yang menjadi faktor utama adalah ditinggalnya kewajiban suami ataupun istri.

Selain itu di KUA Gumelar sendiri tidak ada program yang khusus dalam melaksanakan tugasnya dalam pembinaan keluarga sakinah. Program pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar sebatas program yang telah dijalankan selama ini.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga oleh KUA Gumelar, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk penasehatan/kursus pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dalam pembinaan keluarga sakinah.

Akan tetapi tidaklah mudah bagi KUA dalam melaksanakan tugasnya terkadang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Adapun faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar adalah:

5. Salah satu tugas KUA dalam pembinaan Keluarga Sakinah adalah penasehatan kepada calon pengantin pada waktu pemeriksaan yang membutuhkan waktu 15 menit, namun terkadang catin tidak datang dengan alasan bekerja dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi maka Kepala KUA/Penghulu menggantinya saat khutbah nikah dilakukan, walaupun hal ini tidak seefektif pada waktu yang ditentukan. Karena saat khutbah nikah suasananya kurang mendukung dan ramai oleh saudara – saudara calon pengantin.
6. Tidak difungsikannya BP4 di KUA Gumelar, tidak ada alasan yang jelas mengenai BP4 tidak lagi difungsikan di KUA Gumelar.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga oleh KUA. Team konseling ini yang nantinya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga yang dihadapi.
8. Tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembinaan keluarga sakinah KUA Gumelar sudah memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini adalah pembinaan melalui penasehatan calon pengantin, kursus pranikah, melalui penyuluh Agama Islam dan pengoptimalan bidang administrasi. Meskipun demikian upaya yang telah dilakukan oleh KUA Gumelar belum membuahkan hasil yang maksimal seperti yang diinginkan. Terlihat dari angka perceraian yang masih banyak terjadi di masyarakat. Karena pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai – nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah. Sehingga KUA hanya dapat membina agar keluarga itu bisa bahagia dan sejahtera selebihnya kembali kepada diri masing – masing masyarakat itu sendiri.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Gumelar adalah minimnya waktu penasehatan bagi calon pengantin yakni 15 menit terkadang dari pasangan pengantin tidak hadir, Tidak

difungsikanya BP4 di KUA Gumelar, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga/Konsultasi Perkawinan, serta tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian disarankan bagi KUA Gumelar untuk membuat konsep pembinaan keluarga sakinah dengan jelas. Agar dalam kegiatan pembinaan tersebut dapat berjalan lebih sistematis dan lebih terarah. Selain itu diperlukan alokasi dana khusus juga untuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah agar berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani)
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Afrizal, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Amirin, Tatang M. 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali)
- Arsip Program kerja KUA Gumelar
- Arsip KUA Gumelar Bagian Tugas dan Fungsi KUA
- As-Subki, Ali Yusuf, 2012, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah)
- At-Thayyib, 2011, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, (Bekasi,; Cipta Bagus Segera)
- Azam, Abdul Aziz MuhammaD, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2014, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah)
- Aziz, Abdul, 2014, *Fiqh Munakahat*. (IAIN Surakarta:)
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: 2017)
- Ghozal, Abdul Rahman i, 2015, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana,)
- Imam Mustofa. Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm 228.
- Irawan, Chandra Sabtia, 2007, *Perkawinan Dalam Islam, Monogami Atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba')
- Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Kholik, Abdul, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal*, Inklusif Vol 2. No 4 Des 2017

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kopetensi Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.

Kompilasi Hukum Islam, bab 2 pasal 5.

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, 2011)

KHI Pasal 1 dan 2

Marmiati Mawardi. Keluarga Sakinah Konsep dan Pola pembinaan, *Jurnal*. Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din, Vol 18 No 2, 2016.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu,)

Nuh, Nuhriison M, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. (Jakarta: Bayt Al-Qur'an)

Nasution, Khoiruddin dan Syamruddi Nasution, Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal*, Ilmu Syariah, Vol. 51, No. 1, Juni 2017

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4

Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, hlm. 4-5.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; Dj. Ii/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pasal 1.

Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia).

Shihab, M. Quraish, 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati)

Shihab, M. Quraish, 2009, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)

UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Winaris, Imam Wahyu, 2012, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gumelar,_Banyumas diakses pada tanggal 25 Juni

2020